



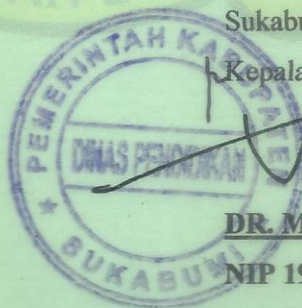
**IZIN MENYELENGGARAKAN
TAMAN POSYANDU (TP)
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421.10 / 1000.156 / 015.D/16

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: TAMAN POSYANDU TERATAI 3
Alamat	: Kampung Cikoja RT 10 RW 1
Desa / Kelurahan	: Palasarihilir
Kecamatan	: Parungkuda
Kabupaten	: Sukabumi
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal
Pemilik/Penyelenggara	: WIWIN NURMALASARI
Pimpinan	: WIWIN NURMALASARI

Dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan, maka dengan ini diberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Taman Posyandu (TP) terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2019 dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.



Sukabumi, 12 Februari 2016

Kepala,

DR. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001